



**P U T U S A N**

**Nomor 1601 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI**;  
Tempat lahir : Duri;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggur Merah Nomor 8, Kelurahan Air  
Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi dan saksi Arthur Ski Derossi bin Suherman (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Arthur Ski Derossi bin Suherman (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta saksi Arthur Ski Derossi untuk menjemput Terdakwa di depan rumah Terdakwa;
- Tidak lama kemudian saksi Arthur Ski Derossi datang menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Arthur Ski Derossi pergi ke rumah saksi Arthur Ski Derossi bin Suherman di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan sesampainya di sana saksi Arthur Ski Derossi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Akbar Asdy bin Mardiwan (berkas perkara terpisah) melalui *handphone* dan mengatakan bahwa Terdakwa mau beli sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi Wahyu Akbar Asdy menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Wahyu Akbar Asdy sementara saksi Arthur Ski Derossi menunggu di rumahnya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Akbar Asdy di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian saksi Wahyu Akbar Asdy menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya;
- Kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi Arthur Ski Derossi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Arthur Ski Derossi dan meletakkannya di atas meja televisi di dalam kamar saksi Arthur Ski Derossi, tidak lama kemudian tiba-tiba Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yakni saksi B.A. Nainggolan, saksi Rinaldo, saksi Fernando Sitompul dan saksi Frengki Manik datang melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi Arthur Ski Derossi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Arthur Ski Derossi saat itu berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja televisi di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6447/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. Melta Tarigan, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi, dengan kesimpulan adalah Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi dan saksi Arthur Ski Derossi bin Suherman (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB atau

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB bahwa di sebuah rumah di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Tim Opsnal diantaranya saksi B.A. Nainggolan, saksi Rinaldo, saksi Fernando Sitompul dan saksi Frengki Manik langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah dimaksud, tidak lama kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar sementara saksi Arthur Ski Derossi berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja televisi di dalam kamar;
- Pada saat Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Arthur Ski Derossi, Terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Wahyu Akbar Asdy dengan menggunakan uang saksi Arthur Ski Derossi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6447/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. Melta Tarigan, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi, dengan kesimpulan adalah Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 3 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Wahyu Akbar Asdi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN.Bls. tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan





permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Wahyu Akbar Asdi;
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PID.SUS/2016/PT.PBR. tanggal 25 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN.Bls. tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 8 K/Akta.Pid/2016/PN.Bls. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa Majelis Hakim (*judex facti*) baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan putusan perkara tindak pidana Narkotika di bawah syarat pidana minimal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Majelis Hakim (*judex facti*) baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Ruli Lesmana Putra bin Rustam Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibawah ancaman pidana minimal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Majelis Hakim kurang peka terhadap upaya pemberantasan peredaran Narkotika yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia bahkan Pemerintah sendiri (Presiden Joko Widodo) telah menyatakan perang terhadap Narkotika, karena putusan rendah yang dijatuhkan oleh Pengadilan selama ini belum menimbulkan efek jera dan memberikan preseden yang buruk terhadap wibawa dan wajah peradilan di Indonesia;

b. Bahwa di dalam putusannya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim (*judex facti*) menjatuhkan putusan di bawah syarat pidana minimal adalah adanya dugaan rekayasa dalam penangkapan Terdakwa dengan dasar Keterangan saksi Arthur Ski Derossi dan Surat dari Kabid Propam Polda Riau Nomor: B/458/XII/2015/Bid.Propam tanggal 17 Desember 2015 yang menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh AKP Nofi Posu, S.H., Brigadir Harry Santosa, Cs. saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruli Lesmana Putra alias Uul. Bahwa kami Penuntut Umum melihat ada kekeliruan Majelis Hakim (*judex facti*) dalam pertimbangannya tersebut, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi Arthur Ski Derossi:

- Berdasarkan fakta di persidangan saksi Arthur Ski Derossi (divonis 7 tahun pada Pengadilan Tingkat Pertama) pada saat meminta Terdakwa untuk belanja sabu-sabu kepada saksi Wahyu Akbar Asdy (dalam perkara ini divonis 3 tahun penjara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan divonis 5 tahun penjara pada Pengadilan Tingkat Banding) saksi Arthur Ski Derossi tidak ada memaksa ataupun mengeluarkan ancaman kepada Terdakwa, saksi Arthur Ski Derossi saat itu hanya menjanjikan kepada Terdakwa akan menggunakan bersama-sama Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa. Hal mana tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Ruli Lesmana Putra tidak sedang dibawah ancaman ataupun paksaan untuk membeli sabu-sabu, Terdakwa mau membeli sabu-sabu karena akan mendapatkan jasa/keuntungan "makai sabu-sabu bersama" dengan saksi Arthur Ski Derossi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Arthur Ski Derossi pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015 dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat dari Kabid Propam Polda Riau Nomor: B/458/XII/2015/Bid.Propam tanggal 17 Desember 2015 yang menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh AKP Nofi Posu, S.H., Brigadir Harry Santosa, Cs.;

- Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan penyidikan dan ikut diamankan saksi Wahyu Akbar Asdy (yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa), saksi Budiman Hanafi (yang menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wahyu Akbar Asdy), saksi Fahmi bin Rasyid (yang mengetahui Wahyu Akbar Asdy dan Budiman Hanafi belanja sabu-sabu kepada Sdr. Bambang), Sdr. Harry Bandit (yang menemani Budiman Hanafi belanja sabu-sabu kepada Sdr. Bambang) dan Sdr. Jerri (pemilik rumah yang ditempati/didiami oleh Budiman Hanafi dan memberikan uang kepada Budiman Hanafi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu), bahwa di dalam proses penyidikan Sdr. Harry Bandit dan Sdr. Jerri dilepas oleh Penyidik (AKP Nofi Posu, dkk.) diduga dengan meminta sejumlah uang dan tidak dijadikan saksi dalam perkara *a quo*, hal tersebutlah yang menjadi materi pemeriksaan Propam Polda yang menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh AKP Nofi Posu, S.H., Brigadir Harry Santosa, Cs. karena dilepasnya Sdr. Harry Bandit dan Sdr. Jerri serta tidak dijadikan saksi dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi B.A. Nainggolan, Rinaldo dan Frengki Manik yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan diinterogasi Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Wahyu Akbar Asdy;
- d. Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Akbar Asdy telah lama kenal dan berteman sejak duduk di bangku sekolah SMP, dan Terdakwa juga mengakui pernah melihat saksi Wahyu Akbar Asdy memakai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa mengetahui jika saksi Wahyu Akbar Asdy ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Wahyu Akbar Asdy terbukti jika Terdakwa lah yang pertama kali menghubungi saksi Wahyu Akbar Asdy melalui *handphone* dan minta tolong beli sabu-sabu, berdasarkan hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginsyafi (menyadari), mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) perbuatannya tersebut;

- f. Bahwa Majelis Hakim (*judex facti*) di dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti informasi yang dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik di dalam *handphone* Nokia warna silver milik Terdakwa dengan Nomor Kartu 082170334444 dan *handphone* Samsung warna hitam milik Wahyu Akbar Asdy dengan Nomor Kartu 082392362963 yang terungkap di persidangan yang membuktikan adanya komunikasi yang intens antara Terdakwa dengan Wahyu Akbar Asdy baik lewat panggilan masuk/keluar maupun pesan (SMS) yang masuk/keluar, hal tersebut menunjukkan adanya niat dan kesadaran Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wahyu Akbar Asdy dan adanya isi SMS di dalam kotak masuk *handphone* Samsung warna hitam milik Wahyu Akbar Asdy yang berisikan: "Bang ada teman. Dari Minas.. Dana kami 100. Duduk yuk. 100 persen amannyo dek" dan di dalam kotak kirim yang berisikan: "Buah tinggal yg dijual nyo bg, ni untuk storan banyak kurang bg, pening bg". Hal tersebut menunjukkan bahwa saksi Wahyu Akbar Asdy adalah bagian dari jaringan pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dan patut diduga Terdakwa juga merupakan bagian dari jaringan Narkotika tersebut;
- g. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim (*judex facti*) dalam putusannya halaman 61 paragraf 2 yang menyatakan untuk mengungkap jaringan peredaran Narkotika maka dalam penangkapan tersangka petugas sering melakukannya dengan menggunakan umpan orang atau informan terlebih dahulu sebab kalau tidak menggunakan umpan orang atau informan maka akan sulit sekali petugas untuk mengungkap dan menangkap tersangka yang masih termasuk dalam jaringan Narkotika, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh petugas (Harry Santosa, Cs.) sudah tepat untuk mengungkap jaringan Narkotika yang penyebarannya semakin meluas (*sporadis*) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis khususnya;
- h. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan kami Penuntut Umum;



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" didasarkan pada fakta bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi Arthur Ski Derossi untuk membeli Narkotika dari Wahyu Akbar Asdy seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli Narkotika tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Arthur Ski Derossi;

Bahwa sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, *judex facti* menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal khusus yaitu bahwa Terdakwa mau menolong membeli sabu-sabu kepada Wahyu Akbar Asdy atas permintaan Arthur Ski Derossi, karena Terdakwa dijanjikan oleh Arthur bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama, bukan untuk dijual lagi;

Bahwa selain itu dengan memperhatikan jumlah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat bruto 0,48 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan juga berdasarkan keterangan Saksi Arthur dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa disuruh membeli membeli sabu-sabu tersebut adalah benar untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Arthur;

Bahwa seseorang yang akan mengkonsumsi Narkotika, pasti didahului dengan perbuatan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli Narkotika tersebut, sehingga seseorang yang terbukti menguasai atau membeli Narkotika tidak serta merta dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* yang telah menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimal adalah sudah tepat;

Bahwa namun demikian pidana penjara yang telah dijatuhkan *judex facti* yaitu selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu ringan dan tidak bersifat



mendidik serta tidak memiliki efek jera, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PID.SUS/2016/PT.PBR. tanggal 25 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN.Bls. tanggal 10 Maret 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *judex facti* mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*;
- Terlepas dari keberatan Penuntut Umum, *judex facti* tidak tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dengan alasan:
  - Penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada sistem penjemputan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian bernama Sdr. Rinaldo dengan cara: awalnya Sdr. Arthur Ski Derossi menelepon Terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu, Terdakwa menolak permintaan tersebut karena ada rasa takut, namun Arthur Ski Derossi meyakinkan Terdakwa banyak temannya polisi bisa membantu dan nanti kita pakai bersama;
  - Bahwa Sdr. Arthur kemudian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 untuk membeli Narkotika dan memberikan sepeda motor kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Narkotika dari Sdr. Wahyu;
  - Setelah selesai transaksi dengan Sdr. Wahyu selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Arthur, setelah tiba di dalam kamar Terdakwa



menyerahkan 1 paket Narkotika kepada Sdr. Arthur, tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena Terdakwa terpaksa dan takut melakukan dan awalnya menolak permintaan Sdr. Arthur, hanya karena dijanjikan hendak memakai Narkotika tersebut sehingga Terdakwa mau disuruh/diminta tolong untuk membelikan Narkotika;
- Awalnya saksi Arthur berkenalan dengan Sdr. Harry Santosa (anggota Polisi Narkoba), setelah berkenalan dengan Sdr. Harry Santosa, saksi Arthur diminta tolong untuk menangkap 1 (satu) orang tangkapan, Sdr. Harry Santosa mengatakan kepada Sdr. Arthur "Kasilah satu tangkapan". Kemudian pada akhirnya Sdr. Arthur memberikan nama orang yang hendak ditangkap dengan menyebut nama Terdakwa Ruli Lesmana Putra dan Sdr. Wahyu. Kemudian dilakukan rekayasa untuk menangkap Terdakwa sebagai pembeli dan Sdr. Wahyu sebagai penjual (anehnya tidak diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa);
- Bahwa cara-cara menegakkan hukum semacam ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Perbuatan oknum Kepolisian bernama Sdr. Harry Santosa merupakan tindakan yang mengkriminalisasi orang lain (Terdakwa) dengan cara tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membenarkan dilakukannya teknik penyidikan pembelian secara terselubung dan penyerahan Narkotika namun di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j yaitu dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan;
- Penerapan ketentuan Pasal 79 ini seringkali disalahgunakan oleh oknum polisi karena menyimpang dari esensi dan tujuan dari ketentuan tersebut. Seperti halnya dalam perkara *a quo*, sangat jelas bagi kita semua bahwa tindakan Sdr. Harry Santosa yang meminta tangkapan dari Sdr. Arthur untuk menangkap Terdakwa, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79. Pertama Sdr. Harry Santosa tidak ada perintah tertulis dari pimpinannya untuk melakukan penyidikan pembelian terselubung terhadap Terdakwa. Bahwa Sdr. Harry Santosa hanya meminta kepada saksi Arthur untuk mendapat satu tangkapan. Seharusnya penerapan ketentuan Pasal 79 dilakukan apabila ada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lapangan yang tertangkap tangan menjual, memiliki, mengedarkan dan sebagainya, maka dalam rangka pengembangan kasus guna mengetahui bandar/pemilik barang maka Penyidik dapat melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), dengan syarat ada perintah tertulis dari pimpinan. Bahwa surat perintah tertulis ini sangat penting dimiliki oleh setiap polisi yang melakukan tugas *undercover buy* tujuannya untuk menghindari terjadi praktek penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan oleh aparat hukum. Bahwa penggunaan *undercover buy* dilakukan secara hati-hati di bawah pengawasan pimpinan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan HAM. Sebab ternyata dalam praktek banyak digunakan untuk tujuan mengkriminalisasi pelaku yang tidak berdosa dan bersalah atau untuk tujuan menjebak orang ke dalam penjara;

- Bahwa metode pembelian terselubung/*undercover buy* dapat digunakan untuk membongkar sindikat/jaringan peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya, hanya saja tetap dalam koridor hukum yang ada;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwa meskipun Terdakwa pada waktu ditangkap baru selesai mengantarkan sabu-sabu milik Sdr. Arthur, namun Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena Terdakwa dengan sengaja dikriminalisasi oleh Sdr. Harry Santosa, sehingga kesalahan Terdakwa tidak ada karena terpaksa melakukan perbuatan *a quo*. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan memperbaiki putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PID.SUS/2016/PT.PBR. tanggal 25 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN.Bls. tanggal 10 Maret 2016 tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Wahyu Akbar Asdi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1601 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001